

KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) IMAM BONJOL PADANG

B. 395/IN.02/PS/PP. 00.9/3/2017

TENTANG

PENUNJUKAN PEMBIMBING DISERTASI AN. FAUZA MASYHUDI/08814 274

- Menimbang : 1. Bahwa untuk menjamin kelancaran penyelesaian studi pada Program Studi Doktor Pendidikan Islam pada Pascasarjana IAIN Imam Bonjol Padang dipandang perlu menunjuk Dosen Pembimbing Disertasi bagi mahasiswa;
2. Bahwa dosen yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pembimbing penulisan Disertasi mahasiswa.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pelaksanaan Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 212/U/1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Doktor;
8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam No. 1109 Tahun 2013 tentang Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Program Studi Strata Tiga (S.3) pada Institut Agama Islam Negeri Imam Bonjol Padang Tahun 2013.
- Memperhatikan : Permohonan Penetapan Pembimbing Disertasi An. Saudara Fauza Masyhudi tertanggal 1 Maret 2017;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Menunjuk
1. Prof. Dr. Duski Samad, M. Ag.
 2. Dr. Ulfatmi, M. Ag.
- Sebagai Pembimbing Disertasi Mahasiswa
- Nama : Fauza Masyhudi
NIM : 08814 274
Judul : Islamic Parenting dalam Keluarga (Studi pada Keluarga Berprestasi di MTsN Model Padang)

Kedua : Kepada pembimbing Disertasi yang namanya tersebut di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Padang

Pada tanggal : 03 Maret 2017

Direktur,



Edi Safri

Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Rektor IAIN Imam Bonjol Padang.
2. Mahasiswa yang bersangkutan.

KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) IMAM BONJOL PADANG
B. 391/IN.02/PS/PP. 00.9/3/2017
TENTANG
PENUNJUKAN PEMBIMBING DISERTASI AN. AIDA NINGSIH/88315 285

- Menimbang : 1. Bahwa untuk menjamin kelancaran penyelesaian studi pada Program Studi Pendidikan Islam pada Pascasarjana IAIN Imam Bonjol Padang dipandang perlu menunjuk Dosen Pembimbing Disertasi bagi mahasiswa;
2. Bahwa dosen yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pembimbing penulisan Disertasi mahasiswa.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pelaksanaan Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 212/U/1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Doktor;
8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam No. 1109 Tahun 2013 tentang Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Program Studi Strata Tiga (S.3) pada Institut Agama Islam Negeri Imam Bonjol Padang Tahun 2013.
- Memperhatikan : Permohonan Penetapan Pembimbing Disertasi An. Saudara Aida Ningsih tertanggal 1 Maret 2017;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Menunjuk
1. Prof. Dr. Zulmuqim, M. A.
 2. Dr. Ulfatmi, M. Ag.
- Sebagai Pembimbing Disertasi Mahasiswa
- Nama : Aida Ningsih
NIM : 88315 285
Judul : Perbandingan Pemikiran Pendidikan Islam Hasan Langgulung dan Zakiah Darajat
- Kedua : Kepada pembimbing Disertasi yang namanya tersebut di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Padang
Pada tanggal : 02 Maret 2017
Direktur,


Edi Safri

Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Rektor IAIN Imam Bonjol Padang.
2. Mahasiswa yang bersangkutan.

KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA IAIN IMAM BONJOL PADANG
Nomor: B.961/In.02/PPs/PP.00.9/09/2016

Tentang

PENUNJUKAN PEMBIMBING DISERTASI MAHASISWA
PROGRAM DOKTOR (S.3) PASCASARJANA IAIN IMAM BONJOL PADANG
TAHUN AKADEMIK 2016/2017

- Menimbang : 1. Bahwa untuk menjamin kelancaran penyelesaian studi pada Program Pascasarjana IAIN Imam Bonjol Padang dipandang perlu menunjuk Dosen Pembimbing Disertasi bagi mahasiswa.
2. Bahwa dosen yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pembimbing penulisan disertasi mahasiswa.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 287 tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Program Studi Pascasarjana (S2) Dirasah Islamiyah pada IAIN Imam Bonjol Padang;
5. Keputusan Dirjen Kelembagaan Agama Islam Nomor 379 tahun 21 Oktober 2004 tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Pascasarjana (S3) Pendidikan Islam pada IAIN Imam Bonjol Padang.
- Memperhatikan : Peraturan Akademik pada Program Pascasarjana IAIN Imam Bonjol Padang Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Bimbingan Tesis dan Disertasi.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Menunjuk
1. Prof. Dr. Asnawir
2. **Dr. Ulfatmi, M. Ag.**
Sebagai PEMBIMBING DISERTASI MAHASISWA atas nama,
Nama : Wahyudin Noor
Nim. : 88314275
Program Studi : Doktor (S.3) Pendidikan Islam
Judul Disertasi : *Model Manajemen Pembinaan Mutu Dosen di Era Globalisasi (Studi pada IAIN Imam Bonjol Padang)*
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Padang
Pada Tanggal : 1 September 2016
Direktur,



Keputusan ini disampaikan kepada yth.:
1. Rektor IAIN Imam Bonjol Padang.
2. Mahasiswa yang bersangkutan

KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA IAIN IMAM BONJOL PADANG
Nomor: B.961/In.02/PPs/PP.00.9/09/2016

Tentang

PENUNJUKAN PEMBIMBING DISERTASI MAHASISWA
PROGRAM DOKTOR (S.3) PASCASARJANA IAIN IMAM BONJOL PADANG
TAHUN AKADEMIK 2016/2017

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk menjamin kelancaran penyelesaian studi pada Program Pascasarjana IAIN Imam Bonjol Padang dipandang perlu menunjuk Dosen Pembimbing Disertasi bagi mahasiswa.
2. Bahwa dosen yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pembimbing penulisan disertasi mahasiswa.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 287 tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Program Studi Pascasarjana (S2) Dirasah Islamiyah pada IAIN Imam Bonjol Padang;
5. Keputusan Dirjen Kelembagaan Agama Islam Nomor 379 tahun 21 Oktober 2004 tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Pascasarjana (S3) Pendidikan Islam pada IAIN Imam Bonjol Padang.
- Memperhatikan** : Peraturan Akademik pada Program Pascasarjana IAIN Imam Bonjol Padang Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Bimbingan Tesis dan Disertasi.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Menunjuk
1. **Prof. Dr. Asnawir**
2. **Dr. Ulfatmi, M. Ag.**
Sebagai PEMBIMBING DISERTASI MAHASISWA atas nama,
Nama : **Wahyudin Noor**
Nim. : **88314275**
Program Studi : **Doktor (S.3) Pendidikan Islam**
Judul Disertasi : **Model Manajemen Pembinaan Mutu Dosen di Era Globalisasi (Studi pada IAIN Imam Bonjol Padang)**
- Kedua** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Padang
Pada Tanggal : 1 September 2016
Direktur,


Edi Safri

Keputusan ini disampaikan kepada yth.:
1. Rektor IAIN Imam Bonjol Padang.
2. Mahasiswa yang bersangkutan



KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UIN IMAM BONJOL PADANG
NOMOR 1083 TAHUN 2018
TENTANG
PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING DISERTASI MAHASISWA
PRODI PENDIDIKAN ISLAM PASCASARJANA UIN IMAM BONJOL PADANG
TAHUN AKADEMIK 2017/2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR PASCASARJANA UIN IMAM BONJOL PADANG

- Membaca : Surat Saudara **Hasneli NIM 88313242** tentang Permohonan Penetapan Pembimbing Disertasi Mahasiswa Prodi S3 Pendidikan Islam tanggal 24 Agustus 2018
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembimbingan penulisan Disertasi mahasiswa pada Pascasarjana UIN Imam Bonjol Padang;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menerbitkan Surat Keputusan Direktur Pascasarjana UIN Imam Bonjol Padang tentang Pembimbing Disertasi Pascasarjana UIN Imam Bonjol Padang Tahun Akademik 2017/2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 43);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
8. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 68);
9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 19 Tahun 2017 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1005);
10. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 28 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang.

11. Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya.
12. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
13. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017;
14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
15. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2014 tentang Penunjukkan Kuasa Pengguna Anggaran dan Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Kementerian Agama;
16. DIPA UIN Imam Bonjol Padang Tahun 2017 Nomor 025.04.2.424050/2018 Tanggal 5 Desember 2017.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UIN IMAM BONJOL PADANG TENTANG PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING DISERTASI MAHASISWA PASCASARJANA UIN IMAM BONJOL PADANG TAHUN AKADEMIK 2017/2018;

KESATU : Mengangkat nama-nama, sebagai berikut :

1. Prof. Dr. Asnawir

sebagai pembimbing I

2. Dr. Ulfatmi, M. Ag

sebagai pembimbing II

dalam penulisan Disertasi mahasiswa berikut:

Nama : **Hasneli**

NIM/BP : **88313242**

Prodi : S3 Pendidikan Islam

Judul : **Model Pembinaan Religiusitas Warga Binaan Panti Sosial Karya Wanita (PSKW) Andam Dewi Sukarami Kabupaten Solok**

KEDUA : Kepada Pembimbing I dan Pembimbing II diberikan tugas untuk membimbing penulisan Disertasi mahasiswa;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Padang

Pada tanggal : 24 Agustus 2018

Direktur

Awis Karni

NIP:196112101989031004 f

Tembusan :

1. Rektor UIN Imam Bonjol Padang;

2. Kepala Biro AUPK UIN Imam Bonjol Padang;

KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UIN IMAM BONJOL PADANG
NOMOR B.558/UN.13/PS/PP.00.9/02/2018
TENTANG
PEMBIMBING TESIS MAHASISWA
PASCASARJANA UIN IMAM BONJOL PADANG
TAHUN AKADEMIK 2017/2018

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran penyelesaian studi mahasiswa Pascasarjana UIN Imam Bonjol Padang perlu menunjuk Dosen Pembimbing Tesis bagi mahasiswa;
b. bahwa dosen yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pembimbing penulisan tesis mahasiswa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang;
4. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang;
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 287 tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Program Studi Pascasarjana (S2) Dirasah Islamiyah pada IAIN Imam Bonjol Padang;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam No. 1109 Tahun 2013 tentang Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Program Studi Strata Tiga (S.3) pada Insititut Agama Islam Negeri Imam Bonjol Padang Tahun 2013;
7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam No. 2083 tentang Transformasi Konsentrasi menjadi Program Studi pada Program Magister Institut Agama Islam Negeri Imam Bonjol Padang Tahun 2013.
- Memperhatikan : Peraturan Akademik pada Program Pascasarjana IAIN Imam Bonjol Padang Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Bimbingan Tesis dan Disertasi.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UIN IMAM BONJOL PADANG TENTANG PEMBIMBING TESIS MAHASISWA PASCASARJANA UIN IMAM BONJOL PADANG TAHUN AKADEMIK 2017/2018
- Pertama : Menetapkan,
1. **Dr. Ulfatmi, M.Ag**
2. **Dr. Mulyadi, S.Ag, M.Pd**
Sebagai Pembimbing Tesis atas nama mahasiswa,
Nama : **Anjas Asmara**
Nim. : 088152428
Program Studi : Magister Pendidikan Agama Islam
Judul Tesis : **Problematika Guru PAI Dalam Mengembangkan Media dan Metode Pembelajaran Untuk Meningkatkan Motivasi Belajar Peserta Didik SMA di Sawahlunto**
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Padang
Pada Tanggal : 27 April 2018
Direktur

Awis Karni f

Keputusan ini disampaikan kepada yth.:
1. Rektor UIN Imam Bonjol Padang.
2. Mahasiswa yang bersangkutan

KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UIN IMAM BONJOL PADANG
NOMOR B.173/UN.13/PS/PP.00.9/1/2018
TENTANG
PEMBIMBING TESIS MAHASISWA
PASCASARJANA UIN IMAM BONJOL PADANG
TAHUN AKADEMIK 2017/2018

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran penyelesaian studi mahasiswa Pascasarjana UIN Imam Bonjol Padang perlu menunjuk Dosen Pembimbing Tesis bagi mahasiswa;
b. bahwa dosen yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pembimbing penulisan tesis mahasiswa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang;
4. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang;
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 287 tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Program Studi Pascasarjana (S2) Dirasah Islamiyah pada IAIN Imam Bonjol Padang;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam No. 1109 Tahun 2013 tentang Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Program Studi Strata Tiga (S.3) pada Institut Agama Islam Negeri Imam Bonjol Padang Tahun 2013;
7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam No. 2083 tentang Transformasi Konsentrasi menjadi Program Studi pada Program Magister Institut Agama Islam Negeri Imam Bonjol Padang Tahun 2013.
- Memperhatikan : Peraturan Akademik pada Program Pascasarjana IAIN Imam Bonjol Padang Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Bimbingan Tesis dan Disertasi.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UIN IMAM BONJOL PADANG TENTANG PEMBIMBING TESIS MAHASISWA PASCASARJANA UIN IMAM BONJOL PADANG TAHUN AKADEMIK 2017/2018
- Pertama : Menetapkan,
1. Prof. Dr. Syafruddin Nurdin, M. Pd.
2. Dr. Ulfatmi, M. Ag.
Sebagai Pembimbing Tesis atas nama mahasiswa,
Nama : Lela Kurnia
Nim. : 088162531
Program Studi : Magister Pendidikan Agama Islam
Judul Tesis : Pola Asuh Orang Tua terhadap Anak dalam Keluarga Buruh Tani di desa Simpang IV Sungai Tutung Kecamatan Air Hangat Timur Kabupaten Kerinci (Perspektif Pendidikan Islam)
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Padang
Pada Tanggal : 5 Februari 2018
Direktur,


Awis Karni

Keputusan ini disampaikan kepada yth.:
1. Rektor UIN Imam Bonjol Padang.
2. Mahasiswa yang bersangkutan

KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UIN IMAM BONJOL PADANG
NOMOR B.456/UN.13/PS/PP.00.9/02/2018
TENTANG
PEMBIMBING TESIS MAHASISWA
PASCASARJANA UIN IMAM BONJOL PADANG
TAHUN AKADEMIK 2017/2018

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran penyelesaian studi mahasiswa Pascasarjana UIN Imam Bonjol Padang perlu menunjuk Dosen Pembimbing Tesis bagi mahasiswa;
b. bahwa dosen yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pembimbing penulisan tesis mahasiswa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang;
4. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang;
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 287 tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Program Studi Pascasarjana (S2) Dirasah Islamiyah pada IAIN Imam Bonjol Padang;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam No. 1109 Tahun 2013 tentang Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Program Studi Strata Tiga (S.3) pada Institut Agama Islam Negeri Imam Bonjol Padang Tahun 2013;
7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam No. 2083 tentang Transformasi Konsentrasi menjadi Program Studi pada Program Magister Institut Agama Islam Negeri Imam Bonjol Padang Tahun 2013.
- Memperhatikan : Peraturan Akademik pada Program Pascasarjana IAIN Imam Bonjol Padang Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Bimbingan Tesis dan Disertasi.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UIN IMAM BONJOL PADANG TENTANG PEMBIMBING TESIS MAHASISWA PASCASARJANA UIN IMAM BONJOL PADANG TAHUN AKADEMIK 2017/2018
- Pertama : Menetapkan,
1. **Dr. Gusril Kenedi, M. Pd.**
2. **Dr. Ulfatmi, M. Ag**
Sebagai Pembimbing Tesis atas nama mahasiswa,
Nama : Oka Mafrita
Nim. : 088152467
Program Studi : Pendidikan Agama Islam
Judul Tesis : *Usaha Guru Pendidikan Agama Islam Memotivasi Peserta Didik Dari Keluarga Broken Home Dalam Meningkatkan Hasil Belajar Di SMAN 2 Bayang Kabupaten Pesisir Selatan*
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Padang
Pada Tanggal : 03 April 2018
Direktur,

Awis Karni

Keputusan ini disampaikan kepada yth.:
1. Rektor UIN Imam Bonjol Padang.
2. Mahasiswa yang bersangkutan



KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UIN IMAM BONJOL PADANG
NOMOR 792 TAHUN 2018

TENTANG

PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING TESIS MAHASISWA
PRODI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
PASCASARJANA UIN IMAM BONJOL PADANG
TAHUN AKADEMIK 2017/2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

- DIREKTUR PASCASARJANA UIN IMAM BONJOL PADANG
- Membaca : Surat Saudara **Edrio Mahendra** NIM 088162511 tentang Permohonan Penetapan Pembimbing Tesis Mahasiswa Prodi Pendidikan Agama Islam tanggal 03 Juli 2018
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembimbingan penulisan tesis mahasiswa pada Pascasarjana UIN Imam Bonjol Padang;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menerbitkan Surat Keputusan Direktur Pascasarjana UIN Imam Bonjol Padang tentang Pembimbing Tesis Pascasarjana UIN Imam Bonjol Padang Tahun Akademik 2017/2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 43);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
8. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 68);
9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 19 Tahun 2017 tentang Organisasi

- Tata Kerja Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1005);
10. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 28 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang;
 11. Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya
 12. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
 13. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017;
 14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 15. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2014 tentang Penunjukkan Kuasa Pengguna Anggaran dan Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Kementerian Agama;
 16. DIPA UIN Imam Bonjol Padang Tahun 2017 Nomor 025.04.2.424050/2018 Tanggal 5 Desember 2017.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UIN IMAM BONJOL PADANG TENTANG PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING TESIS MAHASISWA PRODI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM PASCASARJANA UIN IMAM BONJOL PADANG TAHUN AKADEMIK 2017/2018;
- KESATU : Mengangkat nama-nama, sebagai berikut :
1. **Prof. Dr. Zulmuqim, MA**
sebagai pembimbing I
 2. **Dr. Ulfatmi, M.Ag**
sebagai pembimbing II
- dalam penulisan tesis mahasiswa berikut:
- Nama : Edrio Mahendra
NIM/IBP : 088162511
Prodi : Pendidikan Agama Islam
Judul : Hubungan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Perhatian Orang Tua Dengan Kesadaran Beragama Peserta Didik di SMP N 10 Padang
- KEDUA : Kepada Pembimbing I dan Pembimbing II diberikan tugas untuk membimbing penulisan tesis mahasiswa;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Padang
Pada tanggal : 16 Juli 2018
Direktur


AWIS KARNI
NIP 196112101989031004

Tembusan :

1. Rektor UIN Imam Bonjol Padang;
2. Kepala Biro AUPK UIN Imam Bonjol Padang;
3. Direktur Pascasarjana UIN Imam Bonjol Padang;
4. Pertinggal.

KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UIN IMAM BONJOL PADANG
NOMOR B. 432/UN.13/PS/PP.00.9/3/2018
TENTANG
PEMBIMBING TESIS MAHASISWA
PASCASARJANA UIN IMAM BONJOL PADANG
TAHUN AKADEMIK 2017/2018

- Menimbang : a. Bahwa untuk menjamin kelancaran penyelesaian studi mahasiswa Pascasarjana UIN Imam Bonjol Padang dipandang perlu menunjuk Dosen Pembimbing Tesis bagi mahasiswa;
b. Bahwa dosen yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pembimbing penulisan tesis mahasiswa.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang;
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 287 tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Program Studi Pascasarjana (S2) Dirasah Islamiyah pada IAIN Imam Bonjol Padang;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam No. 2083 tentang Transformasi Konsentrasi menjadi Program Studi pada Program Magister Institut Agama Islam Negeri Imam Bonjol Padang Tahun 2013.
- Memperhatikan : Peraturan Akademik pada Program Pascasarjana IAIN Imam Bonjol Padang Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Bimbingan Tesis dan Disertasi.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA IAIN IMAM BONJOL PADANG TENTANG PEMBIMBING TESIS MAHASISWA PASCASARJANA UIN IMAM BONJOL PADANG TAHUN AKADEMIK 2017/2018
- Pertama : Menetapkan,
1. Prof. Dr. Syafruddin Nurdin, M.Pd
2. Dr. Ulfatmi, M.Ag
Sebagai Pembimbing Tesis atas nama mahasiswa,
Nama : Ermaneli
Nim. : 088152477
Program Studi : Magister Pendidikan Agama Islam
Judul Tesis : Pengaruh Motivasi Berprestasi Dan Gaya Belajar Terhadap Hasil Belajar Peserta Didik Pada Mata Pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam di MTsN 3 Padang
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Padang
Pada Tanggal : 28 Maret 2018
Direktur,


Awis Karni

Keputusan ini disampaikan kepada yth.:
1. Rektor UIN Imam Bonjol Padang.
2. Mahasiswa yang bersangkutan